

PEMBANGUNAN DRAINASE DI PAKUJATI DISOROT, DIDUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/05/25/1583730760.jpg>

Isi Berita:

PORTAL BREBES - Pembangunan drainase di Desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes disorot. Pasalnya, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Salah satu kejanggalan yang ditemukan dilapangan memperlihatkan material banyak menggunakan batu blonos. Padahal seharusnya menggunakan batu belah.

Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Pakujati Ritno saat ditemui awak media, Sabtu 25 Mei 2024 sore menyebut, penggunaan batu blonos sebagai campuran batu belah agar anggaran cukup.

"Anggaran berasal dari silpa 2023," ujarnya. Sedangkan nilai proyek sebesar Rp50 juta.

Drainase sepanjang 71 meter tersebut dalam pelaksanaanya ditambah sehingga menjadi 72 meter.

Proyek drainase tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Sedangkan dari luar desa ada 2 orang.

Lokasi pembangunan drainase tersebut berada di lapangan bengkok Pakujati yang berada di belakang pasar desa.

Sementara itu, kepala desa Pakujati Rastam belum dikonfirmasi mengenai hal tersebut.***
(Yudhi Prasetyo)

Sumber Berita:

1. <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/brebesan/pr-1268130468/pembangunan-drainase-di-pakujati-disorot-diduga-tidak-sesuai-spesifikasi>, “Pembangunan Drainase di Pakujati Disorot, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi”, tanggal 25 Mei 2024.
2. <https://indonesianpolicenews.id/2024/05/24/bpd-bersama-tim-cek-pembangunan-drainase-lapangan-desa-pakujati-brebes/>, “BPD Bersama Tim Cek Pembangunan Drainase Lapangan Desa Pakujati Brebes”, tanggal 24 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi